

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/211/2015

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE-51 TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Hari Kesehatan Nasional merupakan momentum yang tepat untuk melakukan gerakan masyarakat dalam mencapai Indonesia Sehat;
- b. bahwa untuk percepatan pencapaian Indonesia Sehat, perlu meningkatkan komitmen dan dukungan nyata pemangku kepentingan termasuk sektor swasta dan dunia usaha dalam mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, dan berkeadilan;
- c. bahwa penyelenggaraan peringatan Hari Kesehatan Nasional baik di Pusat maupun di daerah dilakukan dengan mengikutsertakan unsur masyarakat termasuk swasta/dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51 Tahun 2015;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

-2-

- 3. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE – 51 TAHUN 2015.

KESATU

Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-51 Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:

- a. mempersiapkan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51 Tahun 2015 dengan tema "Indonesia Cinta Sehat", dan sub tema "Generasi Cinta Sehat Siap Membangun Negeri";
- b. menyusun panduan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51 Tahun 2015 untuk pusat dan daerah;
- c. mengordinasikan kegiatan dari berbagai pihak dalam kerangka kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-51 Tahun 2015; dan

-3-

d. melaksanakan penyelenggaraan rangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51 Tahun 2015, termasuk acara puncak.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Panita Penyelenggara Hari Kesehatan Nasional ke-51 Tahun 2015 bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51 Tahun 2015 kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT

: Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51 Tahun 2015 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dan sumber lain yang tidak mengikat.

KELIMA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Juni 2015

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/211/2015
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI KESEHATAN
NASIONAL KE- 51 TAHUN 2015

I. Penasehat : Menteri Kesehatan RI

II. Pengarah : Para Pejabat Eselon I, Kementerian Kesehatan

III. Ketua Umum : Sekretaris Jenderal

IV. Wakil Ketua Umum: Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

V. Sekretaris Umum : Kepala Pusat Intelegensia Kesehatan

VI. Mitra`: 1. Kepala Badan POM

2. Kepala BKKBN

3. Dharma Wanita Pusat, Kementerian Kesehatan

4. BPJS Kesehatan

5. PT. Indofarma Tbk

6. PT. Biofarma, Tbk

7. PT. Kimia Farma, Tbk

8. PT. Rajawali Nusantara Indonesia

9. PT. Astra Internasional, Tbk

10. PT. Unilever Indonesia, Tbk

11. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk

12. PT. Merck, Tbk

13. PT. Dexa Medica

14. PT. Kalbe Farma

15. PT. Jhonson & Jhonson

16. SCTV

17. PT. Mizan

18. PT. Bank Negara Indonesia

19. PT. Bank Rakyat Indonesia

20. PT. Bank Mandiri

21. Perdhaki

22. PBNU

23. KOWANI



-5-

- 24. PPPKMI
- 25. KWARNAS Gerakan Pramuka
- 26. Aisyiyah
- 27. Muhammadiyah
- 28. Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak
- 29. Kepak Sayapku
- 30. Samuan
- 31. PT. Bentang Visi Dinamika Utama
- 32. Lawrence TJandra
- 33. Didi Purnomo
- 34. Chrisma Albandjar

VII. Bidang-Bidang

A. Bidang Kegiatan Ilmiah

1. Koordinator : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan

2. Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan

- 3. Ketua Pelaksana: Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
- 4. Anggota : a. Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri;
 - b. Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan;
 - c. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
 - d. Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik;
 - e. Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat;
 - g. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian;
 - h. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan;
 - i. Direktur Bina Kesehatan Anak;
 - j. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Dit. Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

-6-

- k. Kepala Sub Direktorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat, Dit. Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian; dan
- Kepala Sub Direktorat Penialain Alat Kesehatan, Dit. Bina Produksi dan Alat Kesehatan.
- B. Bidang Kegiatan Lomba dan Mobilisasi Massa
 - 1. Koordinator : Kepala Badan PPSDM Kesehatan
 - 2. Sekretaris : Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
 - 3. Ketua Pelaksana: Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
 - 4. Anggota
- : a. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
 - b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
 - c. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran;
 - d. Inspektur IV;
 - e. Inspektur Investigasi;
 - f. Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 - g. Direktur Utama RSUP Fatmawati;
 - h. Direktur Utama RSUP Persahabatan:
 - Kepala Bidang Teknis dan Fungsional Kesehatan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
 - j. Kepala Sub Direktorat Penyehatan Permukiman dan Tempat-Tempat Umum, Dit. penyehatan Lingkungan;
 - k. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Ditjen BUK;
 - Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan,
 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
 Kesehatan:
 - m. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan; dan
 - n. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.



-7-

C. Bidang Kegiatan Pengabdian Masyarakat

1. Koordinator : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

2. Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan

3. Ketua Pelaksana : Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan

Keteknisian Medik

4. Anggota : a. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak

Menular;

b. Direktur Bina Kesehatan Jiwa;

c. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar;

d. Direktur Utama RSUPN Cipto Mangunkusumo;

e. Direktur Utama RSAB Harapan Kita;

f. Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

g. Direktur Bina Kesehatan Ibu;

h. Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian;

i. Direktur Poltekes Jakarta III;

j. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pusat Komunikasi Publik;

k. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah, Dit BUK Dasar;

 Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kebidanan, Dit. Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisisan Medik;

m. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Keteknisan Medik dan Keterapian Fisik, Dit. Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisisan Medik; dan

n. Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dit. Bina Kesehatan Jiwa. -8-

D. Bidang Kegiatan Pameran

1. Koordinator : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

2. Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

3. Ketua Pelaksana : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

4. Anggota

- : a. Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - b. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - c. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan:
 - d. Kepala Sub Direktorat Standarisasi Sertifikasi, Dit. Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan;
 - e. Kepala Sub Direktorat Penilaian Produk Diganostik in Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Dit. Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan;
 - f. Kepala Sub Direktorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Alat Kesehatan Rumah Tangga, Dit. Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan;
 - g. Kepala Sub Direktorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional, Dit. Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian;
 - h. Kepala Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, Pusat Promosi Kesehatan;
 - i. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Komunikasi Publik; dan
 - j. Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi, Pusat Promosi Kesehatan.

E. Bidang Kegiatan Acara Puncak

1. Koordinator : Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak



-9-

2. Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

3. Ketua Pelaksana : Kepala Pusat Promosi Kesehatan

4. Anggota : a. Kepala Biro Keuangan dan Baran

: a. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;

b. Kepala Pusat Data dan Informasi;

c. Kepala Hukum dan Organisasi;

d. Direktur Bina Gizi;

e. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Alternatif, dan Komplementer;

f. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

g. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Promosi Kesehatan;

h. Kepala Bidang Advokasi dan Kemitraan, Pusat Promosi Kesehatan;

 i. Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Dit. Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

j. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA;

k. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA;

 Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA;

m. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Biro Umum;

n. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Pusat Promosi Kesehatan; dan

o. Kepala Sub Bidang Advokasi, Pusat Promosi Kesehatan.

F. Bidang Upacara

1. Koordinator : Sekretaris Inspektorat Jenderal

2. Sekretaris : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Inspektorat

Jenderal

3. Ketua Pelaksana : Kepala Biro Umum

4. Anggota : a. Inspektur I;

b. Inspektur II;



-10-

- c. Inspektur III;
- d. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis;
- e. Kepala Pusat Kesehatan Haji;
- f. Kepala Bagian Kelembagaan, Biro Hukum dan Organisasi;
- g. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Ditjen BUK;
- h. Kepala Program dan Informasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- i. Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum;
- j. Kepala Bagian Keuangan dan Gaji, Biro Umum;
- k. Kepala Sub Bagian Protokol, Biro Umum;
- 1. Kepala Program dan Informasi, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan;
- m. Kapala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA; dan
- n. Kepala Sub Direktorat Penggunaan Obat Rasional, Dit Bina Pelayanan Kefarmasian.

G. Bidang Penghargaan

- 1. Koordinator : Kepala Biro Kepegawaian
- 2. Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian
- 3. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan
- 4. Anggota : a. Kepala Bagian Peraturan Perundangundangan, Biro Hukum dan Organisasi;
 - b. Kepala Sub Bagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian;
 - c. Kepala Sub Direktorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat, Dit. Penyehatan Lingkungan;
 - d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Sekretariat Ditjen Bina PP dan PL;
 - e. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Ditjen BUK;



-11-

- f. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Kesehatan Kerja, Dit. Bina Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
- g. Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Dit. Bina Obat Publik dan Perbekalan;
- h. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Dit. BUK Dasar;
- i. Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan;
- j. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- k. Kepala Sub Direktorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain, Dit. BUK Dasar;
- Kepala Sub Bidang Peran Serta Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan;
- m. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan;
- n. Kepala Sub Bidang Kemitraan, Pusat Promosi Kesehatan;
- o. Kepala Sub Bidang Pengembangan Metode, Pusat Promosi Kesehatan;
- p. Kepala Sub Bidang Publikasi dan Layanan Informasi, Pusat Komunikasi Publik;
- q. Kepala Sub Bidang Perpustakaan dan Dokumentasi, Pusat Komunikasi Publik;
- r. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan, Biro Umum;
- s. Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi, Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Dit. Penyehatan Lingkungan; dan
- t. Kepala Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Pusat Data dan Informasi.

-12-

H. Bidang Publikasi

1. Koordinator : Kepala Pusat Komunikasi Publik

2. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Opini Publik, Pusat

Komunikasi Publik

3. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik, Pusat Komunikasi Publik

i usat komumkasi i usik

4. Anggota : a. Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik;

b. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat data dan Informasi;

- c. Kepala Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Pusat Data dan Informasi;
- d. Kepala Sub Bidang Media Massa, Pusat Komunikasi Publik;
- e. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA;
- f. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- g. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen BUK;
- h. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan;
- i. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen Bina PP dan PL;
- j. Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan
- k. Kepala Sub Bagian Diseminasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

I. Bidang Sekretariat

1. Ketua : Kepala Pusat Intelegensia Kesehatan

2. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Intelegensia Kesehatan

3. Anggota : a. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian, Biro Umum;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Umum;



-13-

- c. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan, Pusat Intelegensia Kesehatan;
- d. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan, Pusat Intelegensia Kesehatan;
- e. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum, Pusat Intelegensia Kesehatan;
- f. Kepala Sub Bidang Intelegensia Anak, Pusat Intelegensia Kesehatan;
- g. Kepala Sub Bidang Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan, Pusat Intelegensia Kesehatan;

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK